**Inspektorat NTB Tindaklanjuti Temuan BPK**



*Aksipost.com*

INSPEKTORAT Provinsi NTB segera memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) yang mendapat rekomendasi atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 2020.

Pemanggilan ini berkaitan dengan pengembalian kelebihan pembayaran kegiatan dan pajak.

“Kita minta pengembalian ke entitas yang bertanggungjawab atas temuan kerugian daerah itu,” ungkap Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, S.H., M.Si., dikonfirmasi Minggu (27/12).

Dia menjelaskan, Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) akan menindaklanjuti temuan pada LHP BPK yang diserahkan pertengahan Desember lalu itu. “Dengan waktu 60 hari ke depan sesuai ketentuan,” imbuhnya.

Ibnu mencatat, kelebihan pembayaran kegiatan dan pajak pertambahan nilai (PPn) terdapat pada RSUP NTB, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dan RSUD Manambai H. L. Abdul Kadir Sumbawa. “Sesuai konfirmasi kita kepada penyedia, semua bersedia mengembalikan,” jelasnya.

Temuan BPK atas pengelolaan anggaran Covid-19 ini, sambung dia, ditindaklanjuti dengan perbaikan pengelolaan anggaran. Kelemahan pengelolaan anggaran ini diperbaiki dengan meningkatkan kehati-hatian, dan pengawasan serta pengendalian internal.

“Misalnya nanti kita review atau kita lihat lagi hal yang masih lemah dalam pengelolaan anggaran kegiatan agar tidak terulang. Sekaligus ini sebagai teguran dari Gubernur,” tandas Ibnu.

Catatan Suara NTB, dalam LHP-nya, BPK menyatakan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Covid-19 dan Trauma Center RSUD Provinsi NTB belum dapat dinilai kewajarannya dan adanya kelebihan bayar, pemanfaatan fasilitas pajak terhadap barang dan jasa dalam penanganan Covid-19 pada tiga OPD tidak sesuai ketentuan, dan pertanggungjawaban belanja atas kegiatan reses I dan reses II pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan.

BPK kemudian merekomendasikan Gubernur NTB untuk memerintahkan Inspektur Provinsi NTB untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan Gedung Pelayanan Covid-19 dan Trauma Center RSUD Provinsi NTB sesuai ketentuan; Kepala OPD terkait agar melakukan koordinasi dengan Kantor Pajak tentang pemanfaatan fasilitas pajak; menginstruksikan Bendahara Pengeluaran untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran PPN dari hasil koordinasi tersebut pada RSUD Provinsi NTB, Dinas Kesehatan, dan RS H. L. Manambai Abdul Kadir; serta Sekretaris DPRD untuk berkoordinasi dengan anggota DPRD pelaksana reses agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran. (why)

**Sumber berita**:

1. <https://www.suarantb.com/inspektorat-ntb-tindaklanjuti-temuan-bpk/>
2. Suara NTB, *Inspektorat NTB Tindaklanjuti Temuan BPK*, Minggu, 27 Desember 2020.

**Catatan**:

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK:

* Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima
* Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung
* Tindak lanjut wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
* Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak merupakan dokumen yangcukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh aparat pengawasan intern
* Penyampaian jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dibuktikan dengan tanda terima
* Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima, Pejabat wajib memberikan alasan yang sah.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain:

* Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
* Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah.
* Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
* Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara/daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
* Informasi terjadinya Kerugian Negara/Daerah bersumber dari:

1. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
2. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
3. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
4. laporan tertulis yang bersangkutan;
5. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
6. perhitungan ex officio; dan/atau
7. pelapor secara tertulis.

* Berdasarkan laporan hasil verifikasi terhadap informasi terjadinya kerugian negara/daerah, PPKN/D harus menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian. PPKN/D adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.
* Kewenangan PPKN/D untuk menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.
* Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, PPKN/D atau pejabat yang diberi kewenangan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKN/TPKD). Dalam pemeriksaan Kerugian Negara/Daerah, TPKN/TPKD memiliki tugas dan wewenang:

1. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
2. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
3. menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah;
4. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; dan
5. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.

* TPKN/TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.
* Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dilakukan atas dasar:

1. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
2. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS); atau
3. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)

* Penagihan dilakukan dengan surat penagihan. Surat penagihan diterbitkan oleh PPKN/D paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan. Berdasarkan surat penagihan, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara/Daerah ke Kas Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain:

* Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah. Penyelesaian Kerugian Daerah yang dimaksud meliputi:

1. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
2. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
3. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.

* Majelis ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setiap tahun. Anggota Majelis berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.
* Majelis yang dibentuk PPKD mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang. Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

1. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
2. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
3. memeriksa bukti yang disampaikan;
4. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
5. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
6. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
7. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
8. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.